

BAB III

SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sewa Rahim Ditinjau Menurut Hukum Positif

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lainnya, di mana hubungan di antara mereka dapat di bentuk secara formal dalam bentuk kontrak. Terbentuknya suatu kontrak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya menimbulkan hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dituntut ataupun harus dilaksanakan agar tujuan pembuatan kontrak di antara mereka dapat tercapai. Hukum kontrak sebagai dimensi hukum dalam bidang perdata, mengkaji pelaksanaan perjanjian atau keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa hukum kontrak merupakan suatu mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang, sehingga dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam suatu kontrak.¹

Pengertian mengenai kontrak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenal dua jenis kontrak yaitu, perjanjian *nominaat* sebagai istilah yang diberikan untuk jenis-jenis konflik yang dikenal oleh KUH Perdata dan perjanjian *innomaat* sebagai istilah yang digunakan untuk jenis-jenis perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat, salah satunya adalah

¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum...*, hal. 2

kontrak surogasi atau kontrak sewa rahim yang diklasifikasikan dalam jenis kontrak diluar KUH Perdata.²

1. Istilah dan Pengertian Kontrak Surogasi Menurut Hukum Perdata

Istilah pengertian surogasi berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *barring contract*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *surrogacy contract*. Sebagaimana yang dikutip Salim HS dari Freed Ameln, pengertian kontrak surogasi adalah:

Kata Leenan: Perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain (biasanya suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut kepada pihak lain tersebut berdasarkan perjanjian itu. Selain suami istri, pihak lain itu mungkin pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ikatan nikah atau pasangan seks atau kelamin yang sama, atau seorang istri.³

Pihak yang menjadi ibu surogat adalah pasangan suami istri yang sah dan atau seorang wanita yang belum kawin. Hal-hal yang menjadi objek kontrak surogasi adalah mengandung bayi, melahirkan dan menyerahkan bayi tersebut kepada orang tua pemesan. Penyerahan bayi atau anak dapat dilakukan secara nyata dan yuridis. Penyerahan secara nyata merupakan penyerahan yang dilakukan secara riil oleh ibu surogat kepada orang tua pemesan. Penyerahan secara yuridis merupakan penyerahan yang dilakukan secara hukum, di mana orang tua pemesan melakukan adopsi (pengangkatan) anak terhadap anak

² *Ibid.*, hal 3

³ *Ibid.*, hal. 13

yang dilahirkan oleh ibu surogat. Pengangkatan anak ini dilakukan di muka dan di hadapan pengadilan.⁴

2. Landasan Hukum Kontrak Surogasi

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kontrak surogasi belum ada, namun kita dapat mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat di luar negeri dan di Indonesia. Di luar negeri, seperti halnya Inggris telah menetapkan aturan tentang *Surrogate Arrangement Act*. Inti ketentuan ini melarang bayi titipan dengan bayaran, tetapi apabila bayi titipan itu dilakukan tanpa bayaran, perjanjian itu menjadi sah. Di Amerika Serikat yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak surogasi adalah keputusan *Superior Court New Jersey*, Amerika Serikat, tertanggal 31 Maret 1987. Dalam keputusan *Superior Court New Jersey* telah menetapkan bahwa kontrak surogasi yang dibuat oleh para pihak adalah sah.⁵ Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kontrak surogasi adalah sebagai berikut.

a. Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek; dan

⁴ *Ibid.*, hal. 13

⁵ *Ibid.*, hal. 17

4) Adanya kausa yang halal.

b. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*. Ketentuan ini memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Pasal 1339 KUH Perdata

Yang menjelaskan bahwa *perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian, diharuskan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kepatutan atau kebiasaan*.

d. Pasal 1548 KUH Perdata tentang sewa menyewa

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir ini.⁶

⁶ *Ibid.*, hal. 18

3. Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Terhadap Status Anak Hasil Sewa Rahim

Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah hak anak-anak yang terlahir dari ibu pengganti tidak boleh terabaikan, khususnya hak identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yakni identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

a. Jika benihnya berasal dari suami istri

- 1) Jika benihnya berasal dari suami istri, dilakukan proses *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
- 2) Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum Pasal 255 KUH Perdata.

- 3) Jika embrio dimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum Pasal 42 Undang-Undang No. 1/1974 dan Pasal 250 KUH Perdata. Dalam hal ini suami dari istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata).
- b. Jika semua benihnya dari donor
- 1) Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan suami istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
 - 2) Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya

maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam progam *fertilisasi in vitro* transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat menutup kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Tetapi di lain pihak, analisis dan tes DNA sering dipakai juga untuk menentukan siapa orangtua si anak.

Berdasarkan asas *leg specialis derogate leg generale* dalam ketentuan hukum maka berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia teknologi bayi tabung yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dimana sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri dan ditanamkan ke dalam rahim istrinya tersebut.

4. Landasan Hukum Sewa Rahim Menurut Undang-Undang Kesehatan

Kesuburan atau *Fertilitas* pasangan suami istri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berbagai perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan reproduksi. Perkembangan teknologi kedokteran berada pada tuntutan untuk memberikan solusi atas

permasalahan tingkat kesuburan ibu dengan meningkatnya kasus *infertility* atau keluarga yang tidak memiliki keturunan. Keadaan *infertility* diartikan sebagai tidak memiliki keturunan karena adanya kesulitan untuk terbentuknya janin berdasarkan medis, bukan karena tingginya tingkat kematian anak. Dunia kedokteran menanggapi keadaan tersebut dengan mengembangkan pengetahuan medis untuk memperbaiki tingkat *fertilitas* pasangan suami istri. Salah satu perkembangan dunia kedokteran tersebut adalah pembuahan diluar rahim pasangan suami istri.

Menurut C.S.T Kansil hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.⁷ Hukum kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, Bahder Jihan Nasution mengatakan bahwa upaya peningkatana kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Pernyataan di atas terkandung makna bahwa pengaturan hukum kesehatan tidak lain adalah untuk kesejahteraan baik fisik maupun jiwa dan sosial.

Indonesia mengatur mengenai langkah pembuahan diluar rahim atau kehamilan di luar cara alami melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang telah diperbaharui dengan

⁷ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 6

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meskipun Undang-Undang tersebut bersifat memperbarui, namun ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tetap berlaku selama tidak bertentangan. Pelaksanaan proses kehamilan di luar cara alami tersebut hanya dapat dilaksanakan jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang sah benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut barulah dapat melakukan kehamilan di luar cara alamiah sebagai upaya terakhir teknologi kedokteran.

a. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

(1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.

(2) Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c) Pada sarana kesehatan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di dalam pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- (1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam Rahim istri dari mana ovum berasal;
- (2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- (3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa rahim/penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan dinyatakan bahwa “Barang siapa melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) di pidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Larangan penggunaan ibu pengganti atau sewa rahim pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan berdasarkan atas muatan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama, ajaran norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia melarang dilakukannya sewa rahim.

5. Hukum dan Etika Reproduksi Buatan Di Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan:

- a. Pasal 4: Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu insikasi medik.
- b. Pasal 10:
 - (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
 - (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut dibuat Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen Kesehatan RI tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

- a. Pelayanan teknik reproduksi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami istri yang bersangkutan;
- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pelayanan infertilitas secara keseluruhan;
- c. Embrio yang dipindahkan ke rahim istri dalam satu waktu tidak lebih dari 3, boleh dipindahkan 4 embrio dalam keadaan:
 - 1) Rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan intensif bayi baru lahir;
 - 2) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal; dan
 - 3) Istri berumur lebih dari 35 tahun;
- d. Dilarang melakukan *surogasi* dalam bentuk apapun;
- e. Dilarang melakukan jual beli spermatozoa, ova atau embrio;
- f. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian, penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia

hanya dapat dilakukan apabila tujuannya telah dirumuskan dengan sangat jelas;

- g. Dilarang melakukan penelitian dengan atau pada embrio manusia dengan usia lebih dari 14 hari setelah *fertilisasi*;
- h. Sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa manusia tidak boleh dibiarkan *in vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk waktu implan berlaku);
- i. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau menggunakan sel sel ova, spermatozoa atau embrio tanpa seijin dari siapa sel ova atau spermatozoa itu berasal;
- j. Dilarang melakukan fertilisasi tran-spesies, kecuali fertilisasi tran-spesies tersebut diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis interfilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat *fertilisasi* trans-spesies harus diakhiri pertumbuhannya pada tahap 2 sel.⁸

B. Sewa Rahim Ditinjau Menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum Sewa Rahim

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, yang salah satu hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasang membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan demi untuk mewujudkan (melestarikan) keturunan yang sah, bersih

⁸ Astrien Melinda, "Teknologi Reproduksi Buatan" dalam <http://himakep-tms.blogspot.com/2011/11/etika-dan-dan-hukum-bayi-tabung.html?m%3D1&ei>, diakses 10 Januari 2018

sekaligus bersangkut-paut laksana rantai yang kuat dan tidak ada putusnya. Dengan demikian tiap-tiap keluarga saling mengenal antara anak dengan bapak dan ibunya, terhindar dari tercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anak yang tidak kenal akan bapaknya. Lebih dari pada itu pula, kehadiran anak dapat memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia.

Melalui pernikahan yang disyariatkan oleh Islam, terciptalah jalan terbaik untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia disertai perlindungan nasab yang jelas bagi seorang anak. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Ar-Ra'ad: 38):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (QS. Ar Ra“ ad: 38).⁹

Sebuah hadis Rasull yang sangat terkenal, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur“ an dan Terjemahnya*, hal. 203

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَيُّ أَيُّ النَّبِيِّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَا

مَّة

“Nikahilah perempuan yang penyayang, dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi di hari kiamat”.¹⁰

Lebih lanjut, setiap pasangan suami istri kemungkinan besar sangat mengharapkan mempunyai keturunan sebagai generasi penerus mereka, tetapi tidak semua pasangan yang berhasil mendapatkan keturunan setelah menikah beberapa lama. Pasangan ini adalah pasangan *infertil* sehingga diperlakukan pengelolaan yang benar dalam menangani masalah ini.

Kemajuan teknologi dan peralatan medis yang bisa membahagiakan umat manusia merupakan hasil daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan hasilnya yang diperoleh manusia merupakan ketentuan Allah yang dapat menjadi rahmat, dan dapat pula sebaliknya. Hal tersebut tergantung pada manusia itu sendiri dalam pelaksanaannya.¹¹ Dilihat dari sudut hukum Islam, inseminasi buatan diperbolehkan asal sumber maninya berasal dari sang suami. Inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan pemberi donornya adalah

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Kairo: Dar al-Fath}, 2009), hal. 9.

¹¹ Dale F. Eickelman, dkk, *Al-Qur'an, Sains dan Ilmu Sosial*, Terj. Lien Iffah dan Ari Hendri, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 95

suami sendiri berarti laki-laki yang menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan mani buatan itu pun adalah anak yang sah. Nabi Muhammad saw melarang inseminasi buatan dengan mani yang bukan dari suaminya atau “mani donor” Nabi Muhammad saw bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لَا يَحِلُّ

لَهُ

“Tidak ada suatu dosa di sisi Allah SWT sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya.” (HR Muslim).¹²

Inseminasi buatan dengan “mani donor” berarti meletakkan mani laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَا عَاهُ زَوْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (HR Abu Dawud).¹³

¹² Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan...*, hal. 145

¹³ *Ibid.*, hal. 145

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ
 كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ
 كَسْبِكُمْ

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah dari hasil pekerjaanmu, dan sesungguhnya anak-anak kamu juga merupakan hasil dari pekerjaanmu”. (HR.At-Tirmidzi).¹⁴

Dalam usaha memperoleh keturunan dilakukan dengan cara pemberian sperma ke dalam kandungan wanita melalui koitus atau senggama, dan koitus ini baru halal dilakukan setelah pasangan laki-laki dan perempuan itu melaksanakan akad nikah untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, tetapi apabila dilakukan di luar perkawinan maka anak yang lahir pun dianggap tidak sah, dan termasuk dalam kategori zina. Inseminasi buatan dilakukan karena jalan dengan cara pemberian sperma secara alami tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Cara demikian ini merupakan tindakan darurat untuk memperoleh keturunan.

Perkembangan dari inseminasi buatan yakni sewa rahim merupakan masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu, baik masa Nabi maupun masa para sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang harus diteliti dan dipelajari secara seksama, demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya. Imam

¹⁴ *Ibid.*, hal. 146

Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih-nya dari hadis Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi saw bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

“Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat yang tepat diberikan, dengan izin Alloh SWT, penyakit itu akan sembuh.” (HR. Ahmad dan Hakim).¹⁵

Dalam *Shahihain* dan *Atha'* yang meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi saw bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Alloh SWT tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya.”¹⁶

Sabda Rasulullah saw menyatakan penyakit dapat sembuh apabila pengobatannya tepat, menunjukkan bahwa ada dua kutub yang berlawanan bagi setiap ciptaan dan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penangkal bagi setiap penyakit. Hadits-hadits shahih tersebut memerintahkan umat muslim untuk menggunakan obat dan upaya-upaya itu tidak bertentangan dengan kodrat ketergantungan manusia (tawakal) kepada Alloh SWT. Keyakinan pada keesaan Alloh SWT hanya dapat sempurna dengan melakukan hukum sebab akibat dengan

¹⁵ Ibnu Qoyyim dan Al-Jauziyah, *Thibbun Nabawi*, Terj. Abu Firly, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2002). Hal. 34

¹⁶ *Ibid.*, hal. 34

cara dan metode yang diperintahkan Allah SWT, dan segala hal yang dapat membantunya.¹⁷

2. Sewa Rahim Menurut Pendapat Ulama Indonesia

Masalah bayi tabung maupun sewa rahim adalah persoalan baru yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh di mana kita dapat mencari dasar hukumnya. Karena tidak adanya mengenai ketentuan hal tersebut dalam kitab-kitab fiqh, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan sewa rahim, maka banyak bermunculan pendapat-pendapat dari cindekiawan muslim yang mana di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang menyetujui (menghalalkan) maupun menolak (mengharamkan). Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain:

- a. Ibrahim Hosein (Mantan Ketua MUI) mengatakan bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri. Proses kehamilan tidak di dalam rahim wanita atau sel telur dari donor atau benihnya dari pasangan suami istri tapi embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁸
- b. Asy Syaikh'Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti tidak dapat dibenarkan. Karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 37

¹⁸ Salim H.S., *Bayi Tabung...*, hal. 37

penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya.

- c. Umar Shihab mengharamkan pemanfaatan rahim dengan melihat segi banyaknya mudharat yang ditimbulkan, antara lain kekacauan pada status ibu yang dapat mempengaruhi kedudukan anak selanjutnya dan terjadinya persengketaan antara kedua ibu, yakni keduanya berkeinginan memiliki anak tersebut.¹⁹
- d. Pada tanggal 13 Juni 1979 perihal hal tersebut diatas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, telah memutuskan memfatwakan:
 - 1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama
 - 2) Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan kepada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az – zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

¹⁹ Syaikh Ali Thantawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thantawi*, (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hal. 129

- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
 - 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan *Saad az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya
- e. Menurut Ulama Muhammadiyah dalam muktamarnya pada tahun 1980 yang kemudian di realisasikan pada tahun 1987 mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, seleksi jenis kelamin anak transfer embrio ke rahim titipan.²⁰
- f. Menurut keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M. Hukum sewa rahim adalah tidak sah dan haram. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Mani muhtaram ialah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Dalam hal ini yang menjadi

²⁰ Imam Bajuri, "*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*", (Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), hal 269

ibu secara syar'i adalah: apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur. Jika dimungkinkan adanya pencampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).²¹

Selain pendapat yang menentang ada pula pendapat yang memperbolehkan, antara lain:

Ali Akbar merupakan seseorang yang dijuluki sebagai "dokter yang ulama". Bukan tanpa sebab ia menyandang julukan tersebut, karena selain sebagai dokter, beliau juga aktif di Pemerintahan Indonesia saat itu. Terbukti, dia pernah menjadi ketua Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' pada tahun 1966. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga yang dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.²² Beliau menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam, malah boleh diupahkan. Hal ini pernah terjadi pada Nabi

²¹ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, (Surabaya: Diantama Surabaya, 2006), hal. 475

²² Ary Cahyani, "Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2006). Hal. 3

Muhammad SAW yang disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai nabi berumur 5 tahun. Anak susuan diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ
 بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَاً لَّا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمْ
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَ ثُمَّ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Maka bolehlah pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.²³ Menurut proses fertilisasi in vitro seperti bayi-bayi pada umumnya, yakni dibesarkan melalui rahim seorang wanita. Karena embrio hanya bisa tumbuh besar di dalam rahim wanita, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 6,

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَلَّهِ الْإِهْوَالُ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

*“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*²⁴

- a. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti) maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.²⁵
- b. Junalis Udin berpendapat bahwa apabila rahim milik istri peserta program fertilisasi in vitro transfers embrio itu memenuhi syarat

²³ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hal. 141

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hal. 904

²⁵ Salim H.S., *Bayi Tabung...*, hal. 46

untuk mengandung embrio itu hingga lahir, maka penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya didalam rahim wanita lain hukumnya haram. Sebaliknya apabila:

- 1) Rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu.
- 2) Belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan ibu pengganti (*Surrogate mother*), maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.²⁶

- c. Muhammad Na'im Yasin, Abdul Hafidz Hilmi, Musthafa Al-Zarqa, Zakaria Al-Bari, Muhammad As-Surthowi Dekan fakultas syari'ah Jordan dan lain-lain. Mereka berpendapat ibu sejati yang dinasabkan anak padanya ialah ibu pemilik benih, manakala ibu yang mengandung dan melahirkan itu diibaratkan ibu susuan yang tidak dinasabkan anak padanya, sekedar diqiyaskan dengan hukum susuan. Pendapat ini di bina atas dasar bahwa persenyawaan antara

²⁶ Salim H.S., *Bayi Tabung...*, hal. 46

benih suami istri yang diikat oleh ikatan perkawinan yang sah, maka janin itu dinasabkan kepada mereka.

Adanya berbagai pendapat yang berbeda mengenai halal atau tidaknya keberadaan kotrak sewa rahim tersebut membuat para ahli fiqih membuat suatu pertemuan yang mana diselenggarakan di Kuwait guna membahas hal tersebut yang pada akhirnya hasil ijtihad tersebut menyatakan bahwa pembuahan berdasarkan konsep sewa rahim tersebut dapat diterima asalkan para pihak melakukannya dalam ikatan keluarga suami-istri. Selama masa perkawinan mereka tanpa campur tangan pihak lain.²⁷ Hal tersebut senada dengan keputusan MUI No. Kep. 952/MUI/1990 tentang inseminasi buatan yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram. Selain itu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang merupakan ketentuan yang mengatur mengenai anak sah, dimana anak sah yang diakui dalam pasal tersebut hanyalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah ataupun anak yang merupakan hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim akan tetapi dilahirkan oleh istri tersebut (dapat diartikan bayi tabung).

Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia kedua tahun 2006, menjelaskan bahwa transfer embiro ke rahim titipan hukumnya adalah:

²⁷ Muhammad Daruddin, *Reproduksi Bayi...*, hal. 138

- a) Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
- b) Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
- c) Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1 dan 2 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

Mengenai hukum dari beberapa macam penyewaan rahim, maka Konferensi Fikih Islam gelombang ketiga melarang semua bentuk penyewaan rahim sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syar'i dan dilarang dengan tegas, karena dirinya sendiri, atau karena apa yang diakibatkannya, berupa pencampuran *nasab*, hilangnya keibuan, atau bahaya-bahaya syar'i lainnya. Hukum yang disimpulkan oleh Konferensi Fikih Islam di atas disandarkan pada banyak ancaman dan bahaya yang menyertai proses pembuahan eksternal (FIV) atau internal (GIFT), di mana sel telur yang telah dibuahi diletakkan di dalam rahim selain istri. Sama saja baik rahim yang disewa itu adalah rahim istri kedua atau rahim wanita lain. Dengan alasan bahwa jika rahim yang di sewa itu adalah rahim istri yang lain dari suaminya sendiri, maka dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan

kelak, termasuk juga kepada siapakah *nasab* (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atautkah pemilik rahim.²⁸

3. Nasab Anak Akibat Sewa Rahim Menurut Hukum Islam

Kata *nasab* berasal dari bahasa arab “*an nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya.²⁹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *nasab* yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. *Nasab* diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga.³⁰ *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan secara terminologis, *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain).³¹

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili *nasab* didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya.

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 659.

²⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 175

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta P.N. Balai Pustaka, 1966. hlm. 672

³¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan...*, . hal. 186

Dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Penetapan *nasab* anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *nasab* antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan *nasab* itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi. *Nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu adalah Mahakuasa”.

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *nasab* seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kahamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki. Baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Adapun *nasab* anak terhadap anak ayah bisa disebabkan karena tiga hal, yaitu: Melalui perkawinan yang sah.

Melalui perkawinan yang *fasid*; dan Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah *syubhat*).³²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Nasab keturunan merupakan sesuatu yang amat penting dalam Islam, hal ini dapat di lihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur" an surat al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka,

³² *Ibid.*, hal 286

itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung dan anak angkat itu tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena, anak angkat itu tidak dilahirkan dari keturunan keluarga angkat tersebut. Dalam persoalan nasab anak mengenai sewa rahim, para ulama terbagi kepada beberapa pendapat besar yaitu:

a. Pendapat pertama:

Golongan ini berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada suami ibu surogat pemilik rahim yang melahirkan anak tersebut, sekalipun beliau tidak memiliki hubungan apa-apa dilihat dari sudut genetik. Mereka berhujah bersandarkan hadis Rasulullah saw:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر

“Anak dinasabkan kepada bapaknya, dan bagi pezina terhalang.”

Hadis ini merupakan dalil nas yang digunakan untuk menentukan hukuman seorang hakim dan merupakan kaedah

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 591

umum shara' dalam menetapkan haramnya pernikahan dan cara untuk menentukan nasab bagi seorang anak. Oleh karena itu, apabila ibu surogat mempunyai suami kemudian melahirkan anak dari rahimnya, ini berarti anak tersebut dinasabkan kepada suami dari istri yang melahirkan anak tersebut, sekalipun tidak memiliki hubungan genetik.

b. Pendapat kedua:

Termasuk ke dalam golongan ini ialah *Al-Mujamma' Al-Fiqhi Al islami* yang berpusat di Makkatul Mukarramah, dan lain-lain antaranya Sheikh Mustafa Az Zarqa, Muhammad Na'im Yasin, Muhammad Al-hafiz Hilmi, dan Hashim Jamil. Golongan ini berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suami wanita pemilik benih yang disewakan tadi. Dan tidak dinasabkan kepada suami pemilik rahim. Ini adalah karena penyewaan rahim dilakukan di atas dasar penyewaan benih di antara kedua suami istri, kemudian benih yang telah di senyawa tadi dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Oleh karena itu, janin tersebut terbina dari benih keduanya yang memiliki ikatan perkawinan yang sah. Justru anak itu dinasabkan kepada mereka berdua selagi kedudukan mereka dalam keadaan ini. Walaupun penyewaan rahim ini haram dari segi *shara'* tapi tidak menjadi penghalang bagi dinasabkannya anak itu kepada mereka, karena penghalangan ini disebabkan mereka menggunakan rahim wanita

lain yang tidak benar secara *syar'i*. Hal ini dikarenakan dari segi saintifik, janin yang telah disenyawakan tidak terkesan dari rahim selain tumpang dalam memberikan makanan untuk tumbuh menjadi besar, sedangkan sifat-sifat genetik berasal dari pemilik benih asal ovum dan sperma tadi.

c. Pendapat ketiga:

Golongan ini berpendapat bahwa pemilik benih tidak memiliki hak apapun, dan benihnya dianggap sia-sia. Mereka berhujjah dengan kisah anak Zam'ah karena Rasulullah saw telah meletakkan bahwa anak itu adalah anak Zam'ah sekalipun jelas bahwa dia bukan anak Zam'ah dari segi zahirnya berdasarkan الولد للفراش. Dalam hal ini, hakekat penentuan hukum berdasarkan kepada zahir karena hakekat sebenarnya hanya Alloh SWT yang tahu. Pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada nilai bagi pemilik benih ataupun mani dalam beberapa keadaan karena penentuannya mestilah berdasarkan kepada penentuan shar'i yang sah. Hujjah ini menjawab bahwa keadaan penyewaan rahim berbeda dengan kisah anak Zam'ah karena dalam kisah anak Zam'ah tersebut, janin itu terhasil dari percampuran air mani antara dua orang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah, oleh sebab itu anak itu tidak dinasabkan kepada lelaki itu ('Atabah). Sedangkan dalam penyewaan rahim, persenyawaan benih berlaku antar dua orang

pasangan suami istri yang diikat oleh ikatan yang sah, maka anak itu dinasabkan kepada mereka.